



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/558/K/411.013/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa, serta dalam rangka mewujudkan produk hukum desa yang sesuai dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA.


KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan fasilitasi, verifikasi dan evaluasi terhadap rancangan produk hukum desa;
- b. melaksanakan klarifikasi terhadap kebijakan, struktur dan substansi produk hukum desa;
- c. melaksanakan pembinaan penyusunan produk hukum desa kepada Kecamatan dan Desa; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, mempunyai tugas membantu dan menunjang pelaksanaan tugas tim, menyiapkan bahan, materi, dan kelengkapan pendukung dokumen terkait fasilitasi produk hukum desa.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 2 Oktober 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/558/K/411.013/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM
DESA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK
HUKUM DESA

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
A.	Tim	
	1. Pengarah	Bupati Nganjuk
	2. Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Nganjuk
	3. Ketua	Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Nganjuk
	4. Wakil Ketua	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk
	5. Sekretaris	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk
	6. Anggota	1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk; 3. Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk; 4. Kepala Bidang Keuangan, Aset dan Ekonomi Desa Dinas PMD Kabupaten Nganjuk; 5. Kepala Bidang Lembaga Kerjasama Desa pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk; 6. Kepala Bidang Penataan dan kerjasama Desa pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk; 7. 2 (dua) orang Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas PMD Kabupatenn Nganjuk; 8. 4 (empat) orang Pelaksana/Unsur pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk.
B.	Sekretariat Tim	
	1. Ketua	Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Nganjuk
	2. Anggota	4 (empat) orang Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Nganjuk; 5 (lima) orang Pelaksana/Unsur pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,
ttd.

MARHAEN DJUMADI